



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

_____, tempat dan tanggal lahir, Tahafo, 6 Juli 1981, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Desa Kuripasai, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Furkan Abdullah, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Hasan Esa, RT.02/RW.01, Kelurahan Tanah Tinggi Ternate, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Juni 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 283/VI/PA.TTE/2021 tanggal 16 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;
melawan

_____, tempat dan tanggal lahir Akediri, 12 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan Strata Satu (Sarjana), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 001/ RW 001, Desa Kuripasai (Akediri), Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 17 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 28 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera

Hal. 1 dari 11 Put. No.353/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Propinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01 / 01 / IV / 2014 Tertanggal 17 Maret 2014;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Tahafo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, kemudian berpindah tempat tinggal di Desa Kuripasai, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak laki – laki yang bernama Rafiq Ubaidillah Tuasikal, lahir di Jailolo, 30 Maret 2015 umur 6 Tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

- a. Penggugat dan Tergugat tidak sepemahaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang di picu oleh intervensi keluarga Tergugat yang sering mencampuri urusan Penggugat dan Tergugat;
- b. Percekcokan/adu mulut secara terus menerus sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- c. Semenjak Tergugat keluar dari rumah Tergugat sudah tidak memberikan Penggugat dan anak nafkah sebagaimana kewajiban suami pada umumnya dalam rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak hidup layaknya sepasang suami istri sejak Tahun 2019 sampai saat ini;

7. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat lantaran sudah tidak sanggup dengan sikap dan tingkah laku Tergugat selama ini;

8. Bahwa Penggugat telah memiliki izin bercerai dari atasan Penggugat berdasarkan Keputusan pemberian izin perceraian nomor: 858/407.a/IV/2021

Hal. 2 dari 11 Put. No.353/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 28 April 2021 dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Rustam Bin L. Tuasikal Terhadap Penggugat Santi Daud Binti Saleh Daud;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Tte pada tanggal 29 Juni 2021 dan tanggal 28 Juli 2021, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakan perceraian wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

Hal. 3 dari 11 Put. No.353/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), dan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan sebagai lampiran Asli Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat, Nomor 858/407.a/IV/2021, tanggal 26 April 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/2014 tanggal 17 Maret 2014 dari Kantor Ursuan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Marikurubu, RT. 04/ RW.02, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah Tetangga saksi yang bernama Santi daud dan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang Bernama Rustam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Maret 2014 pada, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa setelah saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tahafo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak Rafiq Ubaidilah Tuasikal, laki laki, umur 6 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun yang saksi lihat hanyalah Tergugat sudah

Hal. 4 dari 11 Put. No.353/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan kembali kerumah orang tua Tergugat sejak tahun 2017 sudah kurang lebih tiga tahun;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak hampir tiga tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh saksi, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Kalumata, RT. 14/ RW. 16, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah Bibi saksi yang bernama Santi Daud dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rustam
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Maret 2014 pada, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tahafo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak Rafiq Ubaidilah Tuasikal, laki laki, umur 6 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi saksi pernah mendengar langsung dari penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat Ketika bertengkar orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini sudah tidak lagi memberikan nafkah Penggugat dan anaknya kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak hampir tiga tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh saksi, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Put. No.353/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya ohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Tte tertanggal 29 Juni 2021 dan tanggal 28 Juni 2021 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sejak menikah di tanggal 5 Maret 2014, dan Telah dianugerahi seorang anak bernama Rafiq Ubaidillah Tuasikal. Kemudian antara

Hal. 6 dari 11 Put. No.353/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), Pemohon diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan perceraian dan Pemohon telah mendapatkan izin tersebut dari atasannya sebagaimana surat pemberian izin dari Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat, Nomor 858/407a/IV/2021, tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/2014 tanggal 17 Maret 2014 dari Kantor Ursuan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi

Hal. 7 dari 11 Put. No.353/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dianugerahi seorang anak laki-laki bernama Rafiq Ubaidillah Tuasikal, kedua saksi Penggugat pernah melihat dan mengetahui kalau keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Kemudian sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dianugerahi seorang anak laki-laki bernama Rafiq Ubaidillah Tuasikal;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh saksi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang bulan Agustus 2021 dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan, dan untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 11 Put. No.353/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan perpisahan tempat tinggal sekitar sejak tahun 2017 atau 2 (dua) tahun lebih serta keduanya sudah tidak salin menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karenanya, Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. No.353/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.900.000.00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI. dan Bahri Conoras, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti

Rugaya Alkatiri, S.H.

_Rincian Biaya Perkara:

Hal. 10 dari 11 Put. No.353/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.700.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	1.900.000,00
(satu juta sembilan ratus ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 Put. No.353/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)